



PUTUSAN

Nomor : 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU IMAN GINANJAR ALIAS BAYU BIN NURSALAM** ; -----

Tempat lahir : Probolinggo ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 05 Januari 1996 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Pajurangan RT 05 RW 02 Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Kuli Bangunan ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 11 April 2021 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 s/d tanggal 21 Mei 2021 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 22 Mei 2021 s/d tanggal 20 Juni 2021 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 21 Juni 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 9 Juli 2021 ; -----

Terdakwa menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya pada Posbakumdin Probolinggo di Pengadilan Negeri Kraksaan ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berbunyi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan la Terdakwa BAYU IMAN GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU IMAN GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beratnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di timbang beserta plastic pembungkusnya ; -----
 - 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya ; -----
 - 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkusnya ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan no Simcard 085736187632 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/Pleidooi secara Lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ; -----

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAYU IMAN GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM bersama Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sekolah RT 05 RW 02 Desa Pajurangan Kecamatan gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi YULIAN ADITYA, Saksi GURUNG GALANG, Saksi MOCH NUR HIDAYAT merupakan Anggota Polres Probolinggo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sering melakukan pesta narkotika, Atas informasi tersebut lalu Saksi YULIAN ADITYA, Saksi GURUNG GALANG, Saksi MOCH NUR HIDAYAT melakukan observasi dan penyelidikan terkait informasi tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan kesatu, Saksi YULIAN ADITYA, Saksi GURUNG GALANG, Saksi MOCH NUR HIDAYAT berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beratnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di timbang beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan no Simcard 085736187632 yang ditemukan di atas tempat tidur serta dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI didapati 3 (tiga) pipet kaca salah satu pipet diduga terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9 warna merah dengan simcard 081915877453, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) tutup botol plastic yang ada lubangnya, 1 (satu) buah selang kecil modifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver yangt diplintir, 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



buah sedotan plastik, 1 (satu) pak cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip bekas, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur kemudian Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI masing-masing iuran uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara GUNTUR (DPO) ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT Pengadaian Unit Pajarakan atas nama NANIK SRI REZEKI berupa 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik BAYU IMAN GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksa ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL ARIFIN telah melakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan disaksikan oleh BAYU IMAN GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM untuk diperiksakan ke labfor Polda Jatim ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 03344/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor : 07152/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan sisa netto ± 0,311 gram;-----
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT Pengadaian Unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajarakan atas nama NANIK SRI REZEKI berupa 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram milik ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI. untuk diperiksa ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang bukti tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL ARIFIN telah melakukan pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan disaksi oleh ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI untuk diperiksa ke labfor Polda Jatim;--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 03341/NNF/2021 Tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa:
 - Barang bukti dengan nomor : 07148/2021/NNF.- berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAYU IMAN GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM bersama Saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sekolah RT 05 RW 02 Desa Pajurangan Kecamatan gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan kedua, berawal ketika Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI memiliki 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI berniat mengkonsumsinya di rumah Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI yang beralamat tersebut diatas , kemudian Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI merakit alat hisap dengan cara memasukan sedotan di dalam botol yang sudah terisi air lalu memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekrup yang terbuat dari sedotan plastic dan setelah itu di bakar pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga mencair selanjutnya pipet kaca tersebut di masukan kedalam sedotan kemudian di hisap sedotan tersebut sambil membakar pipet kaca tersebut lalu Saksi ABDULLAH SYAHIR Alias SYAHIR Bin ABDUL ROZI bersama Terdakwa menghisap secara bergantian ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urin tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL ARIFIN telah melakukan pengambilan urine sebanyak 1 (satu) botol kecil atas nama BAYU IMAM GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urin dengan nomor : Riksa.Urine/23/III/2021/URKES tanggal 22 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh NDANDUNG BUDHI PAMUNGKAS S.Kep,Ners bahwa didapatkan hasil sebagai berikut : Tes Penyaring/Screening :-----
 - Amphetamine : (+) positif;-----
 - Methamphetamine : (+) positif;-----
 - Morphin : (-) negatif;-----
 - Marihuana/THC : (-) negatif.-----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi sebagai berikut :

Saksi I. Guntur Galang K.A.F ; -----

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi sering dipakai pesta Narkotika, kemudian saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi dan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo menuju rumah sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi di Dusun Sekolah Rt/Rw : 05/02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo untuk melakukan penangkapan, sesampainya disana saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo mendapati sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi bersama dengan terdakwa menggunakan Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu di dalam kamar sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan dikamar sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi disaksikan oleh sdr. Shoima dan diatas kasur ditemukan: 3 (tiga) buah pipet kaca salah satunya terdapat sisa Narkotika, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang ada lobangnya, 1 (satu) buah selang kecil modifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver yang di lintir, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) pak cotton bud, seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiamo Redmi 9 warna merah dengan simcard 081915877453, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening sebagai pembungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna merah dengan simcard 085736187632 ; ----

- Bahwa terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi mendapatkan Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Guntur seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi masing-masing iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan terdakwa ditangkap anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo di rumah saksi di Dusun Sekolah Rt/Rw : 05/02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ketika menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam kamar saksi ; -----
- Bahwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh sdr. Shoima dan ditemukan : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening sebagai pembungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna merah dengan simcard 085736187632 selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar saksi dan diatas kasur ditemukan: 3 (tiga) buah pipet kaca salah satunya terdapat sisa Narkotika, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang ada lobangnya, 1 (satu) buah selang kecil modifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver yang diplintir, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) pak cotton bud, seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiamo Redmi 9 warna merah dengan simcard 081915877453 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara : pertama saksi merakit alat hisapnya yaitu memasukan sedotan didalam botol yang terisi air kemudian saksi memasukan Narkotika tersebut kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekrup yang terbuat dari sedotan plastik setelah itu saksi membakar pipet kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek api hingga mencair sampai menguap menjadi asap kemudian dihisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Guntur seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi masing-masing iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki serta menggunakan sabu-sabu, saksi juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beratnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di timbang beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan no Simcard 085736187632 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 03344/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa : barang bukti dengan nomor : 07152/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan sisa netto $\pm 0,311$ gram ; -----

- Berita acara pengambilan urin tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL ARIFIN telah melakukan pengambilan urine sebanyak 1 (satu) botol kecil atas nama BAYU IMAM GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urin dengan nomor : Riksa.Urine/23/III/2021/URKES tanggal 22 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh NDANDUNG BUDHI PAMUNGKAS S.Kep,Ners bahwa didapatkan hasil sebagai berikut : Tes Penyaring/Screening :

- Amphetamine : (+) positif;-----
- Methamphetamine : (+) positif;-----
- Morphin : (-) negatif;-----
- Marihuana/THC : (-) negatif.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ditangkap anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo di rumah sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi di Dusun Sekolah Rt/Rw : 05/02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ketika menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam kamar sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----
- Bahwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan dikamar sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi disaksikan oleh sdr. Shoima dan diatas kasur ditemukan: 3 (tiga) buah pipet kaca salah satunya terdapat sisa Narkotika, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah utup botol plastik yang ada lobangnya, 1 (satu) buah selang kecil modifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver yang diplintir, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) pak cotton bud, seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiamo Redmi 9 warna merah dengan simcard 081915877453 selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kertas warna putih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening sebagai pembungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna merah dengan simcard 085736187632; -----

- Bahwa terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara : pertama sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi merakit alat hisapnya yaitu memasukan sedotan didalam botol yang terisi air kemudian sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi memasukan Narkotika tersebut kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekrup yang terbuat dari sedotan plastik setelah itu sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi membakar pipet kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek api hingga mencair sampai menguap menjadi asap kemudian dihisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----
- Bahwa terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Guntur seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi masing-masing iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa dan sdr. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi tidak mempunyai ijin memiliki serta menggunakan sabu-sabu, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI, Majelis Hakim telah menemukan faktafakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ditangkap saksi Guntur Galang K.A.F dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo di rumah saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi di Dusun Sekolah Rt/Rw : 05/02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ketika menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam kamar saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Guntur Galang K.A.F dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Probilinggo melakukan penggeledahan dikamar saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi disaksikan oleh sdr. Shoima dan diatas kasur ditemukan: 3 (tiga) buah pipet kaca salah satunya terdapat sisa Narkotika, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang ada lobangnya, 1 (satu) buah selang kecil modifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver yang diplintir, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) pak cotton bud, seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiamo Redmi 9 warna merah dengan simcard 081915877453 selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening sebagai pembungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna merah dengan simcard 085736187632 ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara : pertama saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi merakit alat hisapnya yaitu memasukan sedotan didalam botol yang terisi air kemudian saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi memasukan Narkotika tersebut kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekrup yang terbuat dari sedotan plastik setelah itu saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi membakar pipet kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek api hingga mencair sampai menguap menjadi asap kemudian dihisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Guntur seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi masing-masing iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi tidak mempunyai ijin memiliki serta menggunakan sabu-sabu, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ; -----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Pontianak dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur dari dakwaan Kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ; -----
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa



oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Bayu Iman Ginjar Alias Bayu Bin Nursalam lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau ***error in persona*** ; ----

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ; -----

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ditangkap saksi Guntur Galang K.A.F dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo di rumah saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi di Dusun Sekolah Rt/Rw : 05/02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ketika menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam kamar saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----

Menimbang, bahwa saksi Guntur Galang K.A.F dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan dikamar saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi disaksikan oleh sdri. Shoima dan diatas kasur ditemukan: 3 (tiga) buah pipet kaca salah satunya terdapat sisa Narkotika, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buahtutup botol plastik yang ada lobangnya, 1 (satu) buah selang kecil modifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver yang diplintir, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) pak cotton bud, seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiamo Redmi 9 warna merah dengan simcard 081915877453 selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening sebagai pembungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna merah dengan simcard 085736187632 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara : pertama saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi merakit alat hisapnya yaitu memasukan sedotan didalam botol yang terisi air kemudian saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi memasukan Narkotika tersebut kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekrup yang terbuat dari sedotan plastik setelah itu saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi membakar pipet kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek api hingga mencair sampai menguap menjadi asap kemudian dihisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Guntur seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi masing-masing iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi. Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi tidak mempunyai ijin memiliki serta menggunakan sabu-sabu, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut memiliki atau menguasai narkotika semata – mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual, atau narkotika itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain – lain, maka pemilikan dan atau penguasaan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang memiliki atau menguasai narkotika diartikan sebagai setiap orang yang menguasai atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 U.U. R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 U.U. R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah menguasai narkotika tersebut, setidaknya tidaknya pada saat yang bersangkutan memakai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 03344/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa : barang bukti dengan nomor : 07152/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan sisa netto \pm 0,311 gram dan Berita acara pengambilan urin tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL ARIFIN telah melakukan
Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan urine sebanyak 1 (satu) botol kecil atas nama BAYU IMAM GINANJAR Alias BAYU Bin NURSALAM untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urin dengan nomor : Riksa.Urine/23/III/2021/URKES tanggal 22 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh NDANDUNG BUDHI PAMUNGKAS S.Kep,Ners bahwa didapatkan hasil sebagai berikut : Tes Penyaring/Screening :

- Amphetamine : (+) positif;-----
- Methamphetamine : (+) positif;-----
- Morphin : (-) negatif;-----
- Marihuana/THC : (-) negatif.-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah Mengonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha usaha yang berhubungan dengan jual beli obat obatan secara resmi, dan terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, disebutkan : “ dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kata – kata “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ adalah bersifat alternatif, dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) : adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang tersebut statusnya adalah sebagai pegawai negeri ; -----

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya (Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta hal. 11) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut :

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan ; ----
Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing – masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi. saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ditangkap saksi Guntur Galang K.A.F dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo di rumah saksi saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi di Dusun Sekolah Rt/Rw : 05/02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ketika menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam kamar saksi saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi. saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Guntur seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi. saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi masing-masing iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut telah dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi. saksi Abdullah Syahir Alias Syahir Bin Abdul Rozi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sedangkan dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama " ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dihukum/dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Kraksaan dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Ha-IHal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

HalHal Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan Terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 03344/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021, Berita acara pengambilan urin tanggal 22 Maret 2021 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urin dengan nomor : Riksa.Urine/23/III/2021/URKES tanggal 22 Maret 2021, karena merupakan alat bukti surat yang sah maka adalah adil apabila dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beratnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di timbang beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan no Simcard 085736187632, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat-(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Bayu Iman Ginanjar alias Bayu bin Nursalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beratnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di timbang beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kertas warna putih sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan no Simcard 085736187632 ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----

Demikianlah diputuskannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh kami : Agus Akhyudi, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafrudin, S.H., dan M. Syafrudin P.N., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan dan dihadiri oleh RM. Indra Adityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYAFRUDDIN, S.H.

AGUS AKHYUDI, S.H.,M.H.

M. SYAFRUDIN P.N., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)